



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 427/Pdt.P/2013/PA

Wtp.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh ;

Wahyudi bin Kamaruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cempa-Cempae, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Rosnah binti Lawu, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cempa- Cempae, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalilnya tertanggal, 02 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 427/Pdt.P/2013/PA Wtp. tanggal, 02 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 2004 di Sandakan Malaysia.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam setempat bernama Simba dan yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama Maswi, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, serumpun, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki bukti nikah dikarenakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II terjadi di luar wilayah hukum Indonesia.
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal di Malaysia kemudian keduanya kembali ke Indonesia dan sekarang menetap di Desa Lappase, Kecamatan Awangpone dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Dian Putri Ananda binti Wahyudi, umur 7 tahun dan Dandi Kumiawan bin Wahyudi, umur 6 tahun.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.
8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberi penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan pemohon I (Wahyudin bin Kamaruddin) dengan pemohon II (Rosnah binti Lawu) yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2004, di Malaysia.
3. Membenankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti - bukti sebagai berikut

Bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor
7308162509090002 atas nama Wahyudi dan saksi dua orang masing-masing
nama Abdullah bin Habe dan Arifuddin bin Sanatang, kedua saksi memberikan

Hal 2 dari 6 Pen No.427/Pdt.P/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi kenal pemohon I dan pemohon II suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dengan istri pemohon menikah pada tanggal 04 April 2004 di Sandakan Malaysia.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung ayah istri pemohon bernama Maswi, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama Simba, sedang saksi nikah masing-masing Amir dan Bduallah, serta mahar berupa sepetak tanah kebun terletak di Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
 - Bahwa pemohon berstatus jejaka dan istri pemohon berstatus perawan.
 - Bahwa pemikahan pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.
 - Bahwa pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan istri pemohon dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon

Hal 3 dari 6 Pen No.427/Pdt.P/2013ff»A. Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Watampone[^]htak[^] ditetapkan sahny^a pemikahan pemohon dengan istri pemohon yang dilaksanaka pada tanggal 4 April 2004 di Sandakan Malaysia, dengan wali nikah saudara kandung ayah istri pemohon iDemama Maswi, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Simba, dan saksi nikah yaitu Amir dan Baduilah, serta mahar berupa sepetak tanah kebun terletak di Desa Taccipi, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti dengan menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna, keterangan kedua saksi temebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II suami istri telah menikah pada tanggai 04 April 2004 di Sandakan Malaysia dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung ayah istri pemohon bernama Maswi, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Simba, serta mahar berupa sepetak tanah kebun yang terletak di Taccipi, Kabupaten Bone.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan istri pemohon dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi

Hal 4 dari 6 Pen No.4Z7]PttFiatanL1



Hukum Islam, karena pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pemikahan pemohon I (Wahyudi bin Kamaruddin) dengan pemohon II (Rosnah binti Lawu) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004 di Sandakan Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal, 23 Oktober 2013.M. bertepatan dengan tanggal, 19 Dzulhijjah 1434.H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Muh. Nasir. B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pemohon I dan pemohon II.

METERI :


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.




Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim
Anggota
F720146186


Muh. Nasir. B, S.H.




Dra. Niiraeni

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	70.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)